



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR: KEP/1134/M/XI/2016**

**TENTANG**

**INFORMASI PERTAHANAN YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**MENTERI PERTAHANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu dibuat ketetapan bagi Satker dan Subsatker dalam pemberian informasi pertahanan kepada publik;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1040/M/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Informasi Pertahanan yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Informasi Pertahanan yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 386);

4. Keputusan.....

4. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/614/M/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG INFORMASI PERTAHANAN YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

KESATU : Daftar Informasi Pertahanan yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepala dan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam pemberian informasi pertahanan kepada publik.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1040/M/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Informasi Pertahanan yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekjen Kemhan
2. Irjen Kemhan
3. Rektor Unhan
4. Dirjen Kemhan
5. Kabadan Kemhan
6. Kapus Kemhan
7. Karo Setjen Kemhan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2016

Menteri Pertahanan,

Cap/tertanda

Ryamizard Ryacudu

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>ITJEN</b> Kegiatan maupun dokumen hasil pengawasan dan pemeriksaan yang akan/telah dilaksanakan oleh Itjen Kemhan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. b. Peraturan Men PAN Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Pemerintah.	Tidak terbatas
<b>II</b>	<b>DITJEN STRAHAN</b>		
	1. Data dan Informasi terkait dengan sistem Informasi Ditjen Strahan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem Informasi Strategi Pertahanan (Sisfo Strahan).</li> <li>b. Sistem Informasi Kepegawaian Ditjen Strahan (Simpeg).</li> <li>c. Dokumen di Ditjen Strahan sebagai referensi.</li> </ul>	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, huruf h, dan huruf j. b. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1). c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf b.	Tidak terbatas
	2. Dokumen <i>Minimum Essential Force</i> (MEF).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, angka 3, dan angka 4.	Tidak terbatas
	3. Doktrin Pertahanan Negara.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, angka 1, angka 2, dan angka 3.	Tidak terbatas
	4. Strategi Pertahanan Negara.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, angka 1, angka 2, dan angka 3.	Tidak terbatas
	5. Postur Pertahanan Negara.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, angka 3, dan angka 4.	Tidak terbatas

1	2	3	4
	<p>6. Pedoman Dasar Hanneg.</p> <p>7. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanganan ancaman militer dan penataan wilayah pertahanan.</p> <p>8. Pengerahan Komponen Hanneg meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. MoU Pengamanan Objek Vital.</li> <li>b. Perpres dan/atau Permenhan tentang Penugasan ke Luar Negeri.</li> </ul> <p>9. Draft Kajian sebelum disahkan oleh Direktur Anstra/pejabat. Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Studi Analisa Pengamanan NKRI dan Penanggulangan tindak terorisme.</li> <li>b. Draft Kajian Analisa Lingkungan Strategi Kawasan Nasional Regional, dan Global (merupakan prediksi ancaman sehingga harus dirahasiakan yaitu Taktik dan Strategi).</li> </ul> <p>10. Produk analisa strategis yang berkaitan dengan kebijakan Kementerian Pertahanan serta dapat menimbulkan konsekuensi hukum dengan pihak ketiga (terkait).</p> <p>11. Produk Laporan tentang Analisa Strategis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan dan Triwulan;</li> <li>b. Laporan Hal Menonjol;</li> <li>c. Laporan Khusus;</li> </ul>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, angka 1, angka 2, dan angka 3.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, angka 3.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, angka 3.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f, angka 1 dan angka 2.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, angka 1, angka 2, dan angka 3.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, angka 1, angka 2, dan angka 3.</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4
	<p>d. Laporan Insidentil; dan e. Laporan Tim Pakar Anstra.</p> <p>12. Seluruh naskah pengkajian persetujuan antara Indonesia dengan negara lain dalam proses negosiasi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum pada pihak-pihak yang terkait atas perjanjian tersebut, ratifikasi dan sebelum diundangkan maka belum dapat dipublikasikan, seperti Nota Diplomatik dan MoU.</p> <p>13. Proses administrasi pengadaan Alutsista TNI dan luar negeri.</p> <p>14. Draft Perjanjian DCA dan MoU.</p> <p>15. <i>Implementatif Arrangement</i>.</p> <p>16. Data kerja sama pertahanan dan informasi intelijen.</p> <p>17. Hasil Perundingan (<i>Record of Discussion</i>) dan peta-peta batas negara di daerah perbatasan laut antara RI dengan negara tetangga.</p> <p>18. Hasil Perundingan (<i>Record of discussion</i>) dan peta-peta <i>Outstanding Boundary Problem</i> (OBP) di daerah perbatasan darat antara RI dengan negara tetangga.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f, ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, angka 1, angka 2, dan angka 3.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, angka 1, angka 2, dan angka 3.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, angka 1, dan angka 2.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, angka 1, dan angka 2.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f, angka 1, dan angka 2.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f, angka 1, dan angka 2.</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4
III.	<p><b>DITJEN RENHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Kebutuhan Anggaran.</li> <li>2. Rancangan Rencana Strategis.</li> <li>3. Rencana Strategis.</li> <li>4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis.</li>   <li>5. <i>Exercise</i>/perhitungan RAPBN Kementerian Pertahanan (sebelum disampaikan, dibahas DPR).</li> <li>6. Rincian rencana alokasi anggaran Kemhan &amp; TNI (termasuk pembukuannya).</li> <li>7. Rancangan dan/atau surat-surat yang mempunyai klasifikasi sifat rahasia.</li> <li>8. Lembar Kerja (LK) Rencana Kerja dan Anggaran RKA-KL Kemhan dan TNI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemhan dan TNI.</li> <li>9. Rencana Pembangunan MEF, terkait dengan jenis Alutsista.</li> <li>10. Rencana Dukungan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Operasi TNI.</li> <li>11. Dokumen pertanggungjawaban penerbitan otorisasi (KOM).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 ayat (2) huruf a.</li> </ol> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c.</p>	<p>Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4
	12. Dokumen Laporan Realisasi Otorisasi (KOM).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c.	Tidak terbatas
	13. Dokumen pertanggung jawaban berita acara anggaran terpusat LTGA dan BMP.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c.	Tidak terbatas
	14. Dokumen pertanggung jawaban Peraturan Pemerintah Anggaran terpusat LTGA dan BMP.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c.	Tidak terbatas
	15. Dokumen pertanggung jawaban Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan Rupiah Murni Pendamping (RPM).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c	Tidak terbatas
	16. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Pertahanan Negara.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c.	Tidak terbatas
	17. Laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran daya serap di lingkungan Kemhan dan TNI.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c	Tidak terbatas
	18. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/ LKj IP) di lingkungan Kemhan dan TNI.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c.	Tidak terbatas
	19. Laporan Kinerja (LKJ) di lingkungan Kemhan dan TNI.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c.	Tidak terbatas
	20. Hasil Rekonsiliasi dan Daya serap di lingkungan Kemhan dan TNI.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c.	Tidak terbatas

1	2	3	4
	<p>21. Dokumen RKA PNBPNYanmasum dan BPJS serta Surta Dishidros TNI AL.</p> <p>22. Dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan anggaran pertahanan baik belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.</p> <p><b>IV DITJEN POTHAN</b></p> <p>1. Database Kader Bela Negara</p> <p>2. Perencanaan pembangunan Komponen Cadangan</p> <p>3. Database Komponen Pendukung terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proses perencanaan sistem komunikasi satelit Pertahanan meliputi <i>road map</i> pengadaan satelit, <i>feasibility study</i> (sistem arsitektur), <i>ground terminal</i>, <i>system operational</i>, dan <i>slotorbit</i>;</li> <li>b. Kebijakan <i>Cyber Defence</i>;</li> <li>c. Data Logistik Wilayah Pendukung Pertahanan;</li> <li>d. Data Cadangan Materiil Strategis Pendukung Pertahanan;</li> <li>e. Database SDM Komduk; dan</li> <li>f. Database Sarana Prasarana Nasional Komduk Haneg.</li> </ul>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 3.</li> <li>b. Permenhan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pertahanan Siber.</li> <li>c. Permenhan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pengamanan Informasi di Lingkungan Kemhan dan TNI.</li> <li>d. Permenhan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Stategis Pertahanan Nirmiliter.</li> </ul>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>10 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>10 tahun</p>



1	2	3	4
	<p>4. Database Teknologi dan Industri Pertahanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Data Ekspor Alpalhankam;</li> <li>Data Impor Alpalhankam untuk Industri Pertahanan;</li> <li>Data Ekspor dan Impor bahan Peledak Militer.</li> <li>Hasil <i>Assesment</i> Industri Pertahanan Dalam Negeri; dan</li> <li>Data Teknis Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan.</li> </ol> <p><b>V</b></p> <p><b>DITJEN KUATHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Pertahanan tentang Alokasi Penyediaan Prajurit TNI.</li> <li>Rekapitulasi Kekuatan Prajurit TNI.</li> <li>Data kondisi Detail Alutsista dan Non Alutsista.</li> <li>Kemampuan Alutsista TNI dan Non Alutsista TNI yang tergelar.</li> <li>Daftar alokasi, <i>database</i> penggunaan frekuensi untuk keperluan pertahanan negara.</li> </ol>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, Pasal 3.</li> <li>Permenhan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Prajurit Sukarela TNI, Pasal 2.</li> <li>Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 20.</li> <li>Permenhan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan Kekuatan Personel Kemhan dan TNI, Pasal 8 huruf c.</li> <li>Pasal 10 huruf d, Pasal 12 huruf d, Pasal 14 huruf d dan Pasal 16 huruf d.</li> </ol> <p>Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 20.</p> <p>Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 6.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 3 dan Pasal 17 huruf j.</li> </ol>	<p>15 tahun</p> <p>Sampai terbitnya keputusan yang baru</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4
VI	<p><b>BALITBANG</b></p> <p>1. Naskah lengkap hasil penelitian yang terkait dengan Alutsista.</p> <p>2. Naskah lengkap hasil penelitian, pengembangan dan/atau penerapan (Litbangrap) Iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya.</p> <p>3. Spesifikasi standar tipe Alutsista hasil Litbang.</p> <p>4. Komposisi material/<i>raw material</i> hasil litbang dan formula rumusan kimia yang berkaitan dengan Alutsista.</p>	<p>b. Kepmenhan Nomor: KEP/762/X/2011 tentang Frekuensi SHF yang Digunakan Kemhan dan TNI.</p> <p>c. Kepmenhan Nomor: KEP/1290/IX/2013 tentang Frekuensi Radio Pita <i>High Frequency</i> (HF) yang Digunakan Kemhan dan TNI.</p> <p>d. Kepmenhan Nomor: KEP/1362/XI/2014 tentang Frekuensi Radio Pita <i>Very High Frequency</i> (VHF) yang Digunakan Kemhan dan TNI.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf c.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Litbangrap Iptek Pasal 22 ayat (2).</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p>	<p>Sampai 25 tahun</p> <p>Sampai Hasil Litbang diproduksi massal</p> <p>Sampai Hasil Litbang diproduksi massal</p> <p>Sampai Hasil Litbang diproduksi massal</p>

1	2	3	4
VII	<p><b>BADIKLAT</b></p> <p>1. Laporan keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit.</p> <p>2. Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi kegiatan Proses Evaluasi dokumen pengadaan Barang/Jasa yang sedang berlangsung, Dokumen yang terkait dengan pengadaan Barang/Jasa yang sedang berlangsung, Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBK).</p> <p>3. Kurikulum Diklat yang belum disahkan masih dalam penyusunan dan perumusan.</p> <p>4. Nilai akhir peserta Diklat yang belum disahkan masih dalam penyusunan dan perumusan.</p> <p>5. Rencana <i>Masterplan</i> Pengembangan IT Badiklat Kemhan yang meliputi kegiatan Pengembangan Aplikasi Internal, Desain Arsitektur Jaringan, Sistem Keamanan Jaringan, dan Database aplikasi Sisfo Badiklat.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>
VIII	<p><b>BARANAHAN</b></p> <p>1. Pengadaan Barang/Jasa Alutsista:</p> <p>a. Dokumen yang terkait dengan pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung;</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, huruf f, dan huruf j.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1).</p>	<p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);</li> <li>c. Perjanjian Kontrak pengadaan barang/jasa; dan</li> <li>d. Spesifikasi Teknis Alutsista</li> </ul> <p>2. Data dan Lokasi Alutsista pada Simak BMN.</p> <p>3. Database anggota yang sedang melaksanakan sertifikasi kelaikan.</p> <p>4. Database Alutsista yang dalam proses sertifikasi.</p> <p>5. Database Kodifikasi Materiil untuk kepentingan Pertahanan Negara.</p> <p>6. Dokumen yang terkait dengan identifikasi materiil proses kodifikasi Alutsista.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, huruf f, dan huruf j.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, huruf f, dan huruf j.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, huruf f, dan huruf j.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, huruf f, dan huruf j.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1).</li> </ul>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4
	<p>7. Lokasi dan Spesifikasi teknis Bangunan Alutsista</p> <p><b>IX BAINSTRANAS</b></p> <p>1. Sistem Pengamanan Kawasan IPSC.</p> <p>2. Sistem Pengamanan Deradikalisasi BNPT di Kawasan IPSC.</p> <p><b>X PUSKU</b></p> <p>1. Database Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Internal dan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM).</p> <p>2. Laporan Keuangan Kemhan/TNI, Laporan Anggaran dan Pembiayaan.</p> <p>3. Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM, Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) dan Nota Pemindah Bukuan.</p>	<p>c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, huruf f, dan huruf j.</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1).</p> <p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 4.</p> <p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, huruf c, angka 2, dan angka 3 dan huruf j.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf c.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 2 dan angka 3, dan huruf j.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 2 dan angka 3, dan huruf j.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf c.</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>30 tahun</p> <p>30 tahun</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4
<b>XI</b>	<b>PUSDATIN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar alokasi <i>bandwidth</i> dan penggunaan <i>bandwidth</i> untuk keperluan sistem informasi pertahanan negara (Sisfohaneg).</li> <li>2. Database Sisfohaneg.</li> <li>3. Laporan penyelenggaraan Sisfohaneg yang berklasifikasi rahasia.</li> <li>4. Proses dan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sisfohaneg.</li> <li>5. Daftar penomoran pengguna jaringan komunikasi data Sisfohaneg.</li> <li>6. Lokasi dan konfigurasi data <i>center</i>, <i>disaster recovery center</i>, database, dan aplikasi serta <i>username</i> dan <i>password</i>.</li> <li>7. Arsitektur infrastruktur jaringan komunikasi data.</li> <li>8. Data dan Informasi terkait dengan keamanan sistem Informasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</li> </ol> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf b.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan huruf f.</li> </ol> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan huruf f.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, huruf f, dan huruf j.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf b.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan huruf j.</li> </ol>	<p>30 tahun</p> <p>30 tahun</p> <p>30 tahun</p> <p>30 tahun</p> <p>30 tahun</p> <p>30 tahun</p>

b. Undang...

1	2	3	4
	<p>9. Informasi identitas dan konten layanan Sisfohaneg.</p> <p>10. Sistem Persandian Pertahanan.</p> <p>11. Tempat dan kegiatan penyelenggaraan Pertahanan Siber/<i>Cyber Operation Center (COC)</i>.</p> <p>12. Topologi Infrastruktur Pertahanan Siber yaitu Topologi <i>Wide Area Network</i>, Topologi <i>Local AreaNetwork</i>, Topologi <i>Branch</i>, <i>Stroge</i>.</p> <p>13. Infrastruktur Pusat Pertahanan Siber/<i>Cyber Operation Center (COC)</i>.</p> <p>14. Aplikasi dan Database Pertahanan Siber.</p>	<p>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1).</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf b.</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan huruf j.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, huruf f, dan huruf j.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf b.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan huruf j.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf c.</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf b.</p>	<p>30 tahun</p> <p>30 tahun</p> <p>30 tahun</p>

1	2	3	4
	<p>15. Laporan penyelenggaraan Pertahanan Siber yang bersifat rahasia.</p> <p>16. Proses dan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pertahanan Siber.</p> <p>17. Data dan Informasi yang terkait dengan hasil monitoring Pengamanan Siber.</p> <p>18. Arsitektur Jaring Komunikasi Fiber Optik yang tergelar.</p> <p>19. Akses jaringan nirkabel dengan jaringan internal (<i>Local Area Network</i>).</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (1) huruf b.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan huruf j.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1).</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf b.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1).</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf b.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p>	<p>30 tahun</p> <p>30 tahun</p> <p>30 tahun</p> <p>30 tahun</p> <p>30 tahun</p>



1	2	3	4
	<p>20. Akses kedalam sistem Informasi di lingkungan Kemhan dan TNI.</p>	<p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</p>	<p>Tidak terbatas</p>
<p><b>XII</b></p>	<p><b>PUSKOMPUBLIK</b></p> <p>1. Hasil liputan rapat internal pimpinan Kemhan tentang kebijakan yang bersifat tertutup/rahasia berikut dokumen pendukungnya.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya Pasal 44 ayat (1) huruf I.</p> <p>c. Permenhan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemhan.</p>	<p>Tidak terbatas</p>
	<p>2. Pengaduan dari publik terhadap pejabat Kemhan yang kebenarannya belum pasti.</p>	<p>a. KUHP BAB XVI tentang Penghinaan Pasal 310 sampai dengan Pasal 321.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 27 ayat (3).</p>	<p>Tidak terbatas</p>
<p><b>XIII</b></p>	<p><b>PUSREHAB</b></p> <p>1. Dokumen Rekam Medis Rumah Sakit dr. Suyoto.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32 dan Pasal 44.</p> <p>c. Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, Pasal 10.</p> <p>d. Permenkes Nomor 69 tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit, dan Kewajiban Pasien, Pasal 24.</p>	<p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4
XIV	<p>2. Kondisi kecacatan/disabilitas penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 7 dan Pasal 8.</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pasal 2 ayat (3).</p> <p>d. Permenhan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1, ayat (11) dan Pasal 2, ayat (3).</p> <p>e. Perpang/69 /X/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyandang Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia Bab II Evaluasi Cacat huruf b.</p> <p>f. Perpang Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 2, ayat (1).</p>	Tidak terbatas
	<p><b>BIRO PERENCANAAN</b></p> <p>1. Kebijakan Perencanaan UO. Kemhan.</p>	<p>a. Permenhan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.</p> <p>b. Permenhan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara.</p> <p>c. Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tahunan di Lingkungan Kemhan dan TNI.</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p>	Tidak terbatas

1	2	3	4
	<p>2. Rencana Strategis UO. Kemhan Tahun 2015-2019.</p> <p>3. Revisi Rencana Strategis UO. Kemhan Tahun 2015-2019.</p> <p>4. Rancangan Rencana Kerja UO. Kemhan.</p>	<p>a. Permenhan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.</p> <p>b. Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019.</p> <p>c. Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis di Lingkungan Kemhan dan TNI.</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <p>a. Permenhan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.</p> <p>b. Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019.</p> <p>c. Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis di Lingkungan Kemhan dan TNI.</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <p>a. Permenhan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.</p> <p>b. Permenhan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara.</p> <p>c. Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja di Lingkungan Kemhan dan TNI.</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4
	<p>5. Rencana Kerja UO. Kemhan.</p> <p>6. Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA) U.O.</p> <p>7. Keputusan Otorisasi Pelaksanaan (KOP)</p>	<p>d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <p>a. Permenhan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.</p> <p>b. Permenhan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara.</p> <p>c. Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Kemhan dan TNI.</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <p>a. Permenhan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <p>a. Permenhan Nomor 14 tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f.</p> <p>b. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>c. Permenhan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara.</p> <p>d. Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Otorisasi di Lingkungan Kemhan dan TNI.</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4
XV	<p>8. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran UO.Kemhan Semester I dan Tahunan.</p>	<p>e. Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemhan dan TNI.</p> <p>a. Permenhan Nomor 14 tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f.</p> <p>b. Permenhan Nomor: Per/11/M/X/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran di Lingkungan Dephan dan TNI.</p> <p>c. Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemhan dan TNI.</p> <p>d. Petunjuk Pelaksanaan Nomor: JUKLAK/11/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran di Lingkungan UO. Kemhan.</p>	Tidak terbatas
	<p><b>BIRO KEPEGAWAIAN</b></p> <p>1. Usulan data calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat.</p> <p>2. Daftar Penilaian dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (SKP).</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3).</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3).</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.</p>	<p>Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menhan tentang Jabatan dan/ atau Kepangkatan.</p> <p>30 tahun.</p>

c. Peraturan.....

1	2	3	4
	<p>3. Daftar Nominatif Pegawai.</p> <p>4. Daftar Riwayat Hidup PNS dan TNI (Riwayat Jabatan, Pendidikan, Penugasan, Kesehatan, Keluarga).</p> <p>5. Dokumen proses hukum disiplin pegawai dan Hasil Sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS.</p> <p>6. Dokumen soal dan hasil test penerimaan CPNS, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Pangkat PNS, serta Dokumen Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk.III dan Tk. IV.</p> <p>7. Dokumen proses perceraian PNS dan TNI Kementerian Pertahanan.</p>	<p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelaksanaan Pasal 8.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 3.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 8.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1).</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</p>	<p>30 tahun</p> <p>30 tahun</p> <p>30 tahun</p> <p>Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menhan tentang Kelulusan Hasil Test.</p> <p>Sampai dengan diterbitkannya Keputusan hukum tetap.</p>

1	2	3	4
	<p>8. Hasil evaluasi pengadaan dan rencana penempatan CPNS.</p> <p>9. Dokumen hasil nilai tes kesegaran jasmani pegawai Kemhan.</p> <p>10. Dokumen penyaluran kerja calon pejabat di luar struktur TNI pada BUMN.</p> <p>11. Surat dinas yang mengandung kerahasiaan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 3.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</p>	<p>Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menhan tentang Jabatan dan/atau Kepangkatan.</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Sampai dengan diterbitkannya Keputusan dari Menteri BUMN.</p> <p>30 tahun.</p>
<b>XVI</b>	<p><b>BIRO HUKUM</b></p> <p>1. Dokumen yang terkait dengan perkara yang sedang berproses di Pengadilan (Litigasi).</p> <p>2. Pendapat hukum yang berkualifikasi Rahasia (Non Litigasi).</p> <p>3. Dokumen MOU dan perjanjian kerja sama antara Kemhan dengan pihak ketiga/pihak lain, sepanjang di dalamnya mengatur materi/Informasi yang dirahasiakan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l dan Pasal 18 ayat (3).</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g dan huruf h.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4
<b>XVII</b>	<b>BIRO TATA USAHA</b>		
	1. Hasil rapat tertutup internal Kemhan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	30 tahun
	2. Hasil rapat tertutup eksternal Kemhan dengan Kementerian/Lembaga.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	30 tahun
	3. Rapat Dengar Pendapat dan rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	30 tahun
	4. Surat-surat dengan klasifikasi rahasia.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	30 tahun
	5. Jadwal kegiatan Pimpinan Kemhan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	30 tahun
<b>XVIII</b>	<b>BIRO UMUM</b>		
	1. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Tidak terbatas
	2. Dokumen Lelang Pengadaan Barang/Jasa.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Tidak terbatas
	3. Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Tidak terbatas
	4. Dokumen Pengamanan Personel.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Tidak terbatas
	5. Dokumen Laporan Pelanggaran Personel.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Tidak terbatas



1	2	3	4
<b>XIX</b>	<p><b>UNHAN</b></p> <p>1. Dokumen Tesis Mahasiswa Pasca Sarjana Unhan yang bersumber dari hasil penelitian data intelijen di Indonesia.</p> <p>2. Pembuatan ijazah, sertifikat yang dikeluarkan Unhan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6, huruf e, huruf f, dan huruf g.</p>	<p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p>

Menteri Pertahanan,

Cap/tertanda

Ryamizard Ryacudu